Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail:semnashum@ac.id
Website:https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index

Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Pada Pinjaman Online Ilegal

Zuhaji Fidriansyah[a], Iriansyah[b], Dedy Felandry[c]

[a] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zuhaji77@gmail.com
[b] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: iriansyah@gmail.com
[c] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: dfelandry@gmail.com

Abstract

Misuse of Personal Data in online lending has become an increasing concern in the Misuse of Personal Data in Online lending has become an increasing concern in the modern financial system. The author explores the practices of collecting and using Personal Data by Online Loan providers as well as potential risks related to consumer security and privacy. Additionally, the authors analyze the impact of Personal Data encryption, including identity fraud and illegal access to sensitive information. Through investigating relevant data protection regulations and policies, the author identifies efforts to increase the security of consumer privacy data in the online lending industry which continues to grow. In this normative legal research, this research uses law regulations, legal protection theory, the theory of criminal responsibility to determine regulations. criminal offense to the disclosure of data on online lending.
Keyword:
Punishment, Dissemination of Personal Data, Online Loans

Abstrak

Tujuan penelitian ini: Pertama, untuk mempelajari undang-undang yang melindungi data pribadi konsumen yang menerima pinjaman online. Kedua, untuk mempelajari upaya pertanggung jawaban pidana terhadap penyebaran data pribadi yang dilakukan melalui pinjaman online.Penyalahgunaan Data Pribadi dalam pinjaman online telah menjadi perhatian yang meningkat dalam sistem keuangan modern. Penulis mengekplorasi praktik pengumpulan dan pengunaan Data Pribadi oleh penyedia Pinjaman Online serta potensi resiko terkait keamanan dan privasi konsumen. Selain itu, penulis menganalisis dampak dari enkripsi Data Pribadi, termasuk penipuan identitas dan akses ilegal ke informasi sensitif. Melalui penyelidikan peraturan dan kebijakan perlindungan data yang relevan, penulis mengidentifikasi upaya-upaya guna peningkatan keamanan data privasi konsumen dalam industri pinjaman online yang terus berkembang. Dalam penelitian hukum normatif ini, penelitian ini menggunakan peraturan uu, teori perlindungan hukum, teori pertanggung jawaban pidana agar menentukan pengaturan pidana kepada pelanggaran pidana tersebarnya data pada peminjaman online.
Kata Kunci: Pemidanaan, Penyebaran Data Pribadi, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Pinjaman online adalah perusahaan atau milik perseorangan yang memberikan kredit melalui internet. Karena pinjaman online ilegal tidak berbahaya, banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang tidak terdaftar atau ilegal di OJK akan menyebabkan banyak korban. Selain itu, pinjaman online sangat rentan terhadap pelanggaran seperti bunga pinjaman yang tinggi, pencurian data pribadi, dan pengumpulan yang menakutkan. Jika

masyarakat tidak mengetahui apa itu pinjaman online, situasinya akan semakin memburuk. Pelaku tidak mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena keuntungan besar dari memberikan pinjaman secara ilegal melalui internet. Pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK harus mematuhi semua peraturan yang berlaku.[1]

Apabila pinjaman online ilegal tidak diselesaikan , hal itu akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat yang tidak mengetahui bahayanya. Pemerintah telah berusaha untuk menghentikan aktivitas pinjaman online ilegal dengan memblokir situs web pinjol ilegal. Namun, upaya ini hanya mampu mencegahnya, karena sangat mudah untuk membuat situs web yang sama bermunculan kembali dengan nama baru. Pinjol ilegal tidak diatur dan dilindungi oleh negara, tetapi pinjol legal bebas melakukan apa pun, termasuk menyebarkan data debitur pribadi . Orang yang ingin mendapatkan pinjaman harus menyerahkan data diri berupa KTP sebelum mendapatkan pinjaman. Pinjaman online yang ilegal juga dapat mengakses kontak dan konten galeri debitur seperti foto dan video. Contohnya adalah penyebaran foto KTP. Jika debitur tidak mau membayar dan memiliki ucapan-ucapan tidak senonoh, penagih hutang pinjol yang melanggar hukum tidak akan ragu untuk menyebarkan foto debitur dan KTP. Dalam kasus terburuk, informasi debitur dapat digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan pinjaman online. Jika data disalahgunakan, hal ini tidak hanya membuat debitur malu, tetapi juga dapat menyebabkan hutang tambahan. Selanjutnya, dalam kasus sebar data melalui WA tanpa menghubungi satu per satu, pinjol yang melanggar hukum dapat bertindak nekat sampai membuat grup WA dengan kontak debitur untuk memaksa menagih hutang debitur. Kemudian ada contoh penyebaran data melalui pengeditan foto; metode ini adalah yang paling kejam, mengedit foto dan menyebarkannya.[2]

Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (4)

[1] Ernasari, dkk., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Finansial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponogoro Law Journal Vol.6, 2017.
[2] https://fame.grid.id/dampak-pinjaman-online.html, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat mengaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat muatan pemerasan dan/atau ancaman."

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Aspek Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi pada Pinjaman Online Ilegal" dengan tujuan untuk mempelajari perspektif hukum dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani banyaknya permohonan pinjaman online ilegal ini.

Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalan Layanan Pinjaman Online

Perlindungan data konsumen sangat penting saat ini. Ini berkaitan dengan cara perusahaan atau organisasi lain mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, atau membagikan data pribadi seseorang. Untuk menjamin perlindungan data pribadi konsumen, banyak negara telah mengadopsi UU Perlindungan Data. Sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi konsumen, perusahaan harus meminta persetujuan mereka. Persetujuan harus jelas dan spesifik tentang tujuan pengumpulan data. Konsumen berhak untuk mengetahui cara data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan dengan siapa. Perusahaan harus memberikan instruksi yang mudah dipahami tentang prosedur pengelolaan data mereka. Konsumen memiliki hak untuk mengakses data pribadi yang disimpan oleh perusahaan dan meminta koreksi jika data tersebut salah. Data pribadi konsumen harus dilindungi oleh perusahaan. Ini mencakup penerapan prosedur keamanan teknis dan organisasional. Data pribadi konsumen hanya boleh digunakan untuk tujuan yang disebutkan pada saat pengumpulan data. Jika data digunakan untuk tujuan lain, konsumen harus memberikan persetujuan tambahan sebelum digunakan. Ada mekanisme yang harus dibuat untuk memastikan bahwa standar perlindungan data di negara asal sebanding dengan negara di mana data pribadi akan ditransfer. Penegakan hukum yang kuat, termasuk sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar, diperlukan untuk perlindungan data pribadi.[3]

Untuk mewujudkan keadilan dan keamanan, Pasal 28G UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan hak individu, dan menetapkan bahwa setiap orang berhak

[3] https://bcafinance.co.id/*perlindungan-data-pribadi*, diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

atas perlindungan pribadi dan rasa aman. Oleh karena itu, perlu ada peran tambahan yang memperkuat perlindungan privasi dan keamanan data pribadi dalam artikel ini..[4]

Hingga sekarang, UUPK merupakan undang-undang tunggal yang mengatur perlindungan konsumen. Namun UUPK bukanlah undang-undang pertama dan terakhir karena sudah ada undang-undang yang mengatur pelindungan kepada konsumen sebelum UUPK dibuat. Dan juga ketentuan dalam UUPK memungkinkan undang-undang tambahan yang mengatur ketentuan mengenai perlindungan konsumen.[5] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk melindungi kebutuhan konsumen dan masyarakat dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan. Ini adalah tujuan OJK untuk melindungi pengguna pinjaman online.[6]

Sejak adanya internet, yang ditandai dengan lahirnya beberapa inovasi, sektor keuangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya adalah munculnya pinjaman online sebagai cara mendapatkan pembiayaan secara online. Namun, implementasinya menangani beberapa masalah. Banyak perusahaan pinjaman online yang tidak mampu membayar tagihan mereka memperlakukan pelanggan mereka dengan buruk, seperti perusahaan yang mengambil data pribadi pelanggan tanpa izin. Data pribadi mungkin mengandung informasi rahasia, meskipun memiliki nilai komersial. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindunginya. Hak atas privasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Hak ini memungkinkan diketahui seseorang untuk menentukan informasi apa yang boleh dilakukan oleh orang lain dan kepada siapa yang diedarkan. Melindungi martabat dan harga diri seseorang adalah tujuan.

Pemerintah membentuk OJK untuk melindungi data pribadi. Salah satu tanggung jawab OJK adalah membuat peraturan di sistem peruangan. Diharapkan aturan yang tertera akan melindungi nyawa dan harta benda konsumen.

Pentingnya memikirkan fakta bahwa perlindungan privasi adalah hak perorangan yang sangat penting. Perlindungan privasi seseorang diakui guna hak untuk "perhapusan data", yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan alasan atas keamanan data mereka dan juga alasan untuk dibenarkan jika terjadi kesalahan data. Namun faktanya

[4] Sinta Dewi Rosadi, dkk., "*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*", Vej Vol. 4, 1, (2018).
[5] Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[6] Pasal 4(c) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

adalah hukum tata negara yang berlaku masih bertentangan dengan keamanan data di Indonesia.

Kehidupan yang semakin terhubung secara digital telah membawa kemajuan besar bagi bisnis kontemporer. Namun, tantangan baru muncul untuk mempertahankan informasi kemajuan seiring dengan kemajuan tersebut. Tantangan keamanan informasi dalam bisnis modern semakin kompleks karena banyaknya data sensitif, seperti data pribadi konsumen, yang disimpan dan dikirim secara elektronik. Oleh karena itu, penting untuk menjaga data pribadi.

Perusahaan wajib punya ketentuan dan aturan yang ketat guna melindungi privasi pribadi pelanggan. Ancaman keamanan data dapat membahayakan pelanggan dan bisnis. Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk mencegah informasi yang dapat mengidentifikasi orang tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Mencakup semua jenis data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan medis, dan lain-lain. Karena undang-undang perlindungan data mengharuskan perusahaan dan entitas lain yang mengumpulkan data pribadi untuk mematuhi standar tertentu dalam pengelompokan dan penggunaan data, perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjaga privasi individu dan mencegah pihak yang tidak berkepentingan mengambil informasi pribadi orang.

Sesuai dengan keputusan presiden, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah ditetapkan dan disetujui di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-undang ini memperbolehkan denda administratif yang dikenakan oleh instansi yang berwenang. Denda administratif tidak boleh melebihi dua persen dari penghasilan pertahun atau pendapatan dari ketentuan langgaran.

Dengan undang-undang yang ada, diharapkan perlindungan data pribadi setiap orang di Indonesia akan lebih kuat dan aman. Undang-undang ini juga mendorong lembaga atau perusahaan yang mengelola data pribadi untuk lebih bertanggung jawab menjamin keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran akan memberikan efek jera dan memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi yang layak.

Di era digital ini, setiap perusahaan dan organisasi lainnya harus melindungi privasi seseorang karena peraturan kepada aturan di perundangan Perlindungan Privasi Data. Gagalnya terhadap mematuhi kebijakan perlindungan privasi dapat berdampak negatif ,

seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemungkinan kerugian finansial, dan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi berat.[7]

Upaya Pertanggung jawaban Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Persebaran Data Pribadi pada Pinjaman Online

Peraturan Data Pribadi masih diatur oleh berbagai peraturan berdasarkan konsentrasinya. Akibatnya, pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengisi kekosongan hukum. Hak privasi selalu dikaitkan dengan undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan definisi data pribadi di bagian pertama. Dalam Pasal 1, angka 1 mengatakan "Data Pribadi yakni data orang perorangan yang dapat diidentifikasi secara perseorangan atau gabungan dengan informasi lain baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik."

Dengan mengingat definisi ini, Data Pribadi dipakai sebagai identitas agar orang lain dapat mengetahui kita sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki Pasal 16 yang mengatur pengolahan data pribadi dan berfungsi sebagai dasar perlindungan data pribadi. Undang-undang ini siapa yang mengatur yang boleh mengolah data pribadi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 18, dan semua tindakan yang berkaitan dengan pengolahan data harus dilakukan dengan tujuan dan memastikan bahwa data pribadi aman dari akses yang tidak sah.

Saat memproses Data Pribadi, pengendali Data Pribadi bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan Data Pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35. Jika Data Pribadi dikirim oleh dua atau lebih orang, persyaratan minimum harus dipenuhi dan ada kesepakatan antara mereka tentang peran dan hubungan mereka. Jika pengendali Data Pribadi tidak dapat menjamin dan melindungi Data Pribadi dengan cara yang disebutkan di atas, mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan keamanan Data Pribadi.

Seringkali, sanksi perdata, administratif, dan pidana tidak diterapkan dengan benar dalam tindakan peradilan Indonesia. Dalam penyelesaian penyelesaian terkait penanganan data pribadi, undang-undang ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa sanksi administratif atau perdata harus diprioritaskan daripada sanksi pidana.

[7] https://phintraco.com/*perlindungan-data-pribadi*, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

Menurut Pasal 46, kegagalan untuk melindungi data pribadi memiliki konsekuensi administratif dan pidana. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila persyaratan suatu kesalahan terpenuhi dan kesalahan tersebut terletak pada kegagalan dalam melindungi privasi seseorang, serta apabila ada salah tersebut memenuhi syarat-syarat kesalahan yang disebutkan di atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hanya sanksi administratif yang diberikan dalam kasus kegagalan melindungi data pribadi yang disebutkan dalam Pasal 57 akan digunakan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Karena seseorang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, kegagalan untuk melindungi data pribadi juga harus mendapat sanksi pidana. Pasal 67 mengatur ketentuan pidana ini.

Mereka yang dengan sengaja dan melalui hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi dari orang lain yang dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Gagalnya untuk melindungi Privasi Data dapat menyebabkan seseorang dengan sengaja menggunakan Data orang lain secara semena-mena, yang dapat berakibat merugikan pemilik Data orang tersebut.

Penting untuk diketahui kembali bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bersifat internasional mencakup bidang hukum administratif, pidana, dan perdata. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik Data Pribadi di Indonesia saat menyelesaikan masalah dengan pengendali Data Pribadi di negara lain.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data ke pengolah Data di luar jangkauan hukum Indonesia.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, frasa “Pengendali Data Pribadi kepada Pengendalian Data Pribadi” tidak disertakan kata “ dengan persetujuan pemilik Data Pribadi”. Ini tidak akan terjadi di luar batas keinginan Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang yang ditetapkan dapat melanggar tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dan mengabaikan hak mutlak pemilik Data Pribadi.

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa kemungkinan Pemilik Data untuk menerima pemberitahuan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak berarti bahwa subjek Data Pribadi harus meminta izin apabila Pengendali Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi. Pengendalian data pribadi harus secara sah meminta persetujuan subjek data pribadi sebelum melakukan pengolahan data pribadi, serta memberikan informasi tentang tujuan pengolahan data pribadi. Ayat satu pasal 56 bertentangan dengan tujuan utama perlindungan data pribadi, seperti yang sudah jelas.

Menurut Pasal 20 ayat 2 huruf a, Pengendali Data Pribadi harus meminta persetujuan yang jelas dari Subjek Data Pribadi, dan Pasal 21 ayat 1 huruf a, Pengendali Data Pribadi harus memberi tahu Subjek Data Pribadi tentang informasi yang diolah dan tujuan penggunaan data pribadi. Sesuai dengan Pasal 56 Ayat 4 yang menyatakan bahwa "Pengendali Data Pribadi wajib memperoleh persetujuan Subjek Data Pribadi apabila ketentuan kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk memastikan bahwa negara penerima Data Pribadi mempunyai tingkat Perlindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari peraturan hukum ini dan memastikan Perlindungan Data Pribadi yang sama atau lebih tinggi dari peraturan hukum ini", Pengendali Data Pribadi hanya dapat meminta izin dari negara penerima Transfer Data Pribadi.

Penghormatan terhadap hak privasi membutuhkan perlindungan data pribadi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus dimulai dengan keyakinan hukum, yaitu konstitusi. Untuk keamanan dan ketertiban negara, kepastian hukum harus dijaga dan hukum harus selalu dipatuhi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk melaksanakan pelindungan hukum terhadap privasi seseorang, aturan harus tegas agar masyarakat percaya bahwa haknya dilindungi. Jika tidak, penyalahgunaan Data Pribadi akan berdampak negatif pada masyarakat.

KESIMPULAN

Pinjaman online adalah bisnis atau individu yang bekerja dalam industri kredit online. Keunggulan pinjaman online adalah syarat dan ketentuannya lebih mudah. Anda dapat mendapatkan pinjaman langsung hanya dengan melampirkan foto KTP. Namun, karena banyaknya pinjaman online, hal ini menyebabkan lebih banyak kejahatan baru terjadi. Orang-orang jahat menyalahgunakan data debitur pribadi saat mereka meminjam uang, dan jika

debitur gagal membayar, mereka akan dirugikan. Bahkan beberapa individu mengalami depresi karena fakta bahwa data mereka dirusak dan disalahgunakan, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh diri.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga data pribadi. Bisnis harus memiliki kebijakan dan prosedur yang baik untuk melindungi data pribadi pelanggan. Tujuan utama perlindungan data pribadi adalah menjaga privasi pelanggan dan mengontrol cara perusahaan atau pihak lain menggunakan data mereka. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan data menuntut perusahaan dan entitas lain yang mengumpulkan data pribadi untuk mematuhi standar pengelolaan data tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, denda administratif dapat dikenakan oleh lembaga yang berwenang. Denda administrasi terhadap variabel pelanggaran dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap pelanggaran tersebut.

Sementara Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan sanksi administratif jika pelanggaran perlindungan data pribadi terjadi, pemidanaan terhadap pelaku di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum mengatur secara eksplisit. Jika perlindungan data pribadi gagal dilindungi dalam tindak pidana pinjaman online ini, debitur tidak yakin dapat melindunginya. Ini karena aturan yang tidak jelas tentang pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ernasari, dkk., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Finansial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponogoro Law Journal Vol.6, 2017.

Sinta Dewi Rosadi, dkk., "*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*", Vej Vol. 4, 1, (2018).

Adibah oktavia, "*Antologi Esai Hukum Dan HAM, Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020).

Internet

https://fame.grid.id/dampak-pinjaman-online.html, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

https://bcafinance.co.id/*perlindungan-data-pribadi*, diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

https://phintraco.com/*perlindungan-data-pribadi*, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

Undang-Undang

Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4(c) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.